



**JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA  
DAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG  
ADVOKAT**

SKRIPSI



Oleh  
Muhammad Firkan Muhammad Muslim  
21801021031

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022**



**JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA  
DAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG  
ADVOKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Muhammad Firkan Muhammad Muslim  
21801021031

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

**JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM BIDANG PERDATA  
DAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG  
ADVOKAT**

Muhammad Firkan Muhammad Muslim  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara menurut Undang-Undang Advokat. Pilihan permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan akan legalitas Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara yang kerap kali dipertanyakan dan dikritisi oleh praktisi maupun akademisi dengan dasar dan kaca mata pandang Undang-Undang Advokat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Legalitas dan Legitimasi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara? 2. Bagaimana Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam prespektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya bahan hukum yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan filosofis, pendekatan konsep, dan pendekatan lainnya untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara memiliki dasar hukum yang kuat yakni Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian dengan dasar hukum tersebut melahirkan Jaksa Pengacara Negara sebagai perwujudan dari kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kewenangan Kejaksaan tersebut merupakan keberlakuan yang secara khusus untuk Kejaksaan saja, sementara keberlakuan akan Undang-Undang Advokat yang pada intinya menegaskan bahwa penasihat hukum, konsultan hukum, dan pengacara tunduk pada Undang-Undang Advokat tidak berlaku bagi Kejaksaan dikarenakan diberlakukan secara umum bagi seluruh advokat dan orang yang dinyatakan sebagai advokat dalam Undang-Undang Advokat.

Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan *lex specialist*, sementara keseluruhan ketentuan tentang Advokat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan *lex generalist*. Dengan demikian berlakulah adagium *lex specialist derogate lex generalist*.

**Kata Kunci** : Kejaksaan, Pengacara Negara, Advokat.

## SUMMARY

### **THE PROSECUTOR AS STATE LAWYER IN CIVIL AND ADMINISTRATIVE SECTOR ACCORDING TO THE ADVOCACY LAW**

*Muhammad Firkan Muhammad Muslim  
Faculty of Law, University of Islam Malang*

*In this thesis, the author raises issue about authority of the Prosecutor's Office in the civil and state administration sector based on the of Law on Advocacy Prespective. The choice of the problem is motivated by the existence of problems regarding the legality of the Prosecutor's Office in the civil and state administration sector who act as State Attorneys which are often questioned and criticized by practitioners and academics on the basis of and the point of view of the Law on Advocates.*

*Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the Legality and Legitimacy of the Prosecutor as a State Lawyer in the Civil and State Administration Sector? 2. How is the Prosecutor as a State Lawyer in the perspective of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates?*

*This research is a normative juridical law research using several approaches, including a statutory approach, a philosophical approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. Then, the existing legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study. The results of this research are the authority of the Public Prosecutor's Office in the sector of civil and state administration has a strong legal basis, namely Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. So on the basis of this law, the State Attorney's Office was born as a manifestation of the Prosecutor's authority in the civil and state administration sector, the authority of the Prosecutor's Office is a special application just for Prosecutor's Office, while the application of the Law on Advocates which is essence emphasizes that legal advisers, consultants law, and lawyers are subject to the Law on Advocates does not apply to the Prosecutor's Office because it applies generally to all advocates and people declared as advocates in the law.*

*The authority of the Public Prosecutor's Office in the sector of civil and state administration provided for by Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is *lex specialist*, while the overall provisions concerning Advocates regulated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates are *lex generalists*. Therefore, the adage *lex specialist derogate lex generalist* is applies.*

**Keywords :** *Prosecutor, State Attorney, Advocate.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Konstitusi, yang menjamin hak-hak kemanusiaan setiap warga Negara Indonesia secara tegas serta mendapat kedudukan dan perlakuan yang sama dan juga adil di dalam hukum. Sebagai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjamin secara tegas hak asasi manusia, hal ini terkandung dalam Pasal 28A sampai 28J BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Dijaminnya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 baru tertuang setelah amandemen kedua yang dilakukan pada Sidang Umum MPR 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali dengan berbagai perubahan dan penambahan. Dimana amandemen pertama dilakukan pada 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999, amandemen kedua dilakukan pada 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000, amandemen ketiga dilakukan pada 1 November hingga 9 November 2001, dan amandemen keempat dilakukan pada 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bukti kuat yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Negara Hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dengan maksud dimana segala kewenangan dan tindakan-tindakan perangkat Negara atau penguasa semata-mata berlandaskan hukum.<sup>1</sup>

Sebagai Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 perihal hukum hanya terdapat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24 dan Pasal 25. Kendati memuat tentang Kekuasaan Kehakiman lembaga Kejaksaan yang sangat penting bagi sistem peradilan di Indonesia tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga Negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya:

1. Presiden dan Wakil Presiden,
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
5. Mahkamah Konstitusi (MK),
6. Mahkamah Agung (MA),
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
8. Menteri dan Kementrian Negara,
9. Tentara Nasional Indonesia,
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
11. Komisi Yudisial (KY),
12. Komisi Pemilihan Umum (KPU),
13. Dewan Pertimbangan Presiden,
14. Pemerintahan Daerah Provinsi,
15. Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah,
16. DPRD Provinsi,
17. Pemerintahan Daerah Kabupaten,
18. Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten,
19. DPRD,
20. Pemerintahan Daerah Kota, Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota,

DPD Kota, dan Satuan Pemda Khusus/istimewa.<sup>2</sup>

Dari kesekian lembaga tersebut selain Kejaksaan yang tidak disebutkan secara tegas melainkan dengan huruf kecil yang dimana pembentukannya diisyaratkan

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 8.

<sup>2</sup> Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, h. 37.

oleh Undang-Undang Dasar 1945, Lembaga diantaranya adalah Bank Sentral (Pasal 23D), Komisi Pemilihan Umum [Pasal 22E ayat (5)], Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) dan tentu juga Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kendati tidak disebutkan secara tegas akan pembentukannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang berperan sangat penting dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman dalam bidang penuntutan (BAB IX) yang merupakan satu-satunya perihal hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa:

Pasal 1

(1) “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 2

(1) “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Dari dua penjelasan di atas mendefinisikan bahwa, selain sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ada unsur lain yang disebutkan, yakni “wewenang/kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Dari sini tentu menjadi pertanyaan, wewenang/kewenangan apa yang dimaksud? Karena dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak memberikan penjelasan (*cukup jelas*) akan hal ini. Untuk menjawab pertanyaan

tersebut dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri, yakni pada Tugas dan Wewenang (BAB III), Pasal 30 yang menyatakan:

Pasal 30

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sendiri, wewenang/kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, salah satunya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana dalam hal kepentingan umum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (1):

Pasal 2

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dari sekian wewenang kejaksaan di atas, yang menarik perhatian penulis adalah wewenang dimana kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam ataupun di luar pengadilan untuk mewakili Negara atau pemerintah dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal



30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lebih lanjut atas wewenang tersebut, di atur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia di atas, membuat hal ini semakin menarik perhatian penulis, dalam Pasal 30 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia hanya menyebutkan bahwa wewenang kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Namun dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia terdapat tambahan unsur lain dalam hal wewenang kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yakni:

- (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dari bentukan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud di atas dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dikenal dengan istilah Pengacara Negara, terjemahan dari *Lansadvocaat* versi Pasal 3 Staatblaad 1922 Nomor 522.<sup>3</sup> Lebih lanjut Kejaksaan mengistilahkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) sebagai “Kantor Pengacara Negara”.<sup>4</sup> Istilah yang diberikan oleh Kejaksaan ini mengakibatkan dampak yuridis yang tidak kecil, dimana menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi.

Secara historis Jaksa Pengacara Negara (JPN) lahir dalam tubuh Kejaksaan pada tahun 1991. Saat itu konsep ini lahir dengan meniru dari Konsep Australia yang memiliki *Solicitor General* sebagai Jaksa Pengacara Negara, yang menjadi pembeda adalah di Negara asalnya Jaksa Pengacara Negara merupakan sebuah Kantor sendiri yang berisi profesional hukum, sementara di Indonesia Jaksa Pengacara Negara tergabung dalam Kejaksaan Agung.<sup>5</sup> Kendati di atur dengan dasar hukum setingkat Undang-Undang istilah “Jaksa Pengacara Negara” atau “Kantor Pengacara Negara” sama sekali tidak di temukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ataupun dalam

---

<sup>3</sup> Muhamad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan*, Surabaya: Laksbang Justitia, h. 15.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Ali Salmande, *Jaksa Pengacara Negara akan Dihilangkan*, diakses pada 22 Oktober 2021, Dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan>

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Justru istilah Jaksa Pengacara Negara ditemukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia peran Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dilakukan dengan kuasa khusus untuk dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Status Jaksa Pengacara Negara tentu menuai tanya secara Yuridis, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengingat peran Jaksa Pengacara Negara memiliki implikasi yang sangat besar terhadap lingkup hukum privat, karena di dalam bidang Perdata Pengacara tidak berhadapan dengan Jaksa. Lantaran dalam bidang Perdata merupakan perkara individu melawan individu, Pengacara melawan Pengacara lainnya. Masuknya Kejaksaan dalam bidang Perdata sebagai Pengacara Negara menegaskan posisi ini.<sup>6</sup> Selain itu, segala hal yang berkenaan dengan Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, termasuk Pengacara telah di atur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

---

<sup>6</sup> Jusuf, *op.cit.*, h. 47.

Untuk dapat menjadi Pengacara (advokat) dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah mengatur sedemikian rupa untuk dapat di angkat menjadi Pengacara, salah satu diantaranya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c:

- c. “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara”

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (3) juga menegaskan hal serupa:

- (3) “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut”

Pada bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara” yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c:

- c. “Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”, adalah, pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan “pejabat negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil; ★★★★★★
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diatas dapat dilihat terdapat implikasi yang cukup besar, dimana profesi sebagai Jaksa adalah “Pegawai Negeri Sipil”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas dan Legitimasi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam prespektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penulisan penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Legalitas dan Legitimasi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam prespektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetang Advokat.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangannya maupun dari segi teori-teori terkait kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi dalam keilmuan hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, serta dapat juga mejadi acuan bagi penelitian-penelitian setelahnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi yang kuat dalam pembetulan regulasi hukum tentang Jaksa Pengacara Negara demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak, baik Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ataupun pihak lain yang dapat terikat dengannya.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang seperti apa dan bagaimana Kejaksaan dalam bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

### E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif, dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dikarenakan penulis akan mengkaji berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta berdasarkan sumber-sumber terpercaya lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, manuskrip, makalah, majalah ilmiah, atau internet.<sup>7</sup>

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konsep

---

<sup>7</sup> Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, h. 43.

(*conceptual approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*).<sup>8</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum. *Pertama*, bahan hukum Primer seperti peraturan perundang-undangan yang diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- g. Dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

*Kedua*, bahan hukum Sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, doktrin, pendapat ahli, serta berbagai penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. *Ketiga*, bahan hukum Tersier yang dapat memberikan penjelasan serta keterangan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder seperti internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, kamus, dan lain-lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, h. 124.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara Kepustakaan (*Labrary Research*). Pada saat penelitian ini di rancang guna diusulkan kemudian mendapat persetujuan dan dinyatakan lulus untuk dilanjutkan, penulis telah melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum secara kepustakaan, mulai dari mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku penunjang, serta jurnal-jurnal yang selaras dengan isu hukum yang angkat dalam penelitian ini.

#### 5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum, peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan teknik interpretasi yang sesuai, diantaranya gramatikal, formal, ekstensi, restriktif, sistematis, dan lain-lain.

#### 6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan pada penelitain ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyusunnya secara sistematis agar mudah dipahami bagi pembaca sekalian, sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam penelitian ini pada Bab I tentang Pendahuluan didalamnya terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II tentang Tinjauan Pustaka penulis menguraikan argumentasi ilmiah dengan dasar referensi yang dapat dipertanggungjawabkan kemudian akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, seperti pengertian dari Jaksa, pengertian Pengacara, pengertian Jaksa Pengacara



Negara, dasar hukum Jaksa, dasar hukum Pengacara, dasar hukum Jaksa Pengacara Negara. Selanjutnya dilanjutkan dengan membahas legalitas Jaksa, legalitas Pengacara, legalitas Jaksa Pengacara Negara, serta membandingkan tugas, wewenang, hak, kewajiban dan berbagai hal lain dari Jaksa, Pengacara, dan Jaksa Pengacara Negara. Referensi-referensi yang digunakan bersumber dari buku-buku, monografi, jurnal, hasil penelitian, pandangan para ahli, dan lain sebagainya.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan memuat tentang deskripsi atau uraian pembahasan yang dibuat secara kritis dan mendetail atas seluruh permasalahan terkait kewenangan Kejaksaan dalam bidang berdata dan tata usaha negara dalam bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan prespektif Undang-Undang Advokat.

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab IV tentang Kesimpulan dan Saran merupakan Bab Penutup dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta terdapat juga saran-saran yang menjadi hasil buah pikir penulis sebagai sumbangsi keilmuan.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan terjemahan dari *Lansadvocaat* versi Pasal 3 Staatblaad 1922 Nomor 522 dan pemaknaan dari kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adanya dasar hukum setingkat Undang-Undang membuat kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara memiliki legalitas yang kuat. Istilah Jaksa Pengacara Negara secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34. Diberikannya kewenangan kepada Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara disebabkan adanya keadaan objektif yang membutuhkan Kejaksaan pada bidang tersebut, serta sebagai langkah antisipatif pemerintah demi adaptifnya Negara Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
2. Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berdampak tegas secara yuridis, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kendati demikian, atas adanya adagium *lex specialist derogate lex generalist*, membuat Undang-

Undang Kejaksaan bersifat khusus dan megesampingkan Undang-Undang Advokat yang bersifat umum dalam keberlakuan kewenangan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, sehingga membuat Jaksa Pengacara Negara *tidak tunduk* dengan Undang-Undang Advokat.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, penulis meyarankan kepada Pemerintah sebagai penguasa dan pembuat kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undang yang ideal bagi Kejaksaan kedepan. Selaras dengan penelitian ini, peraturan perundang-undang yang ideal bagi Kejaksaan setidaknya-tidaknya memuat unsur-unsur yang diantaranya, mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai dengan konstitusi Indonesia sebagai negara hukum, dapat menjamin independensi dari Kejaksaan, dan mengakomodir perubahan. Keseluruhannya dimuat dalam pembentukan Undang-Undang tentang Jaksa Pengacara Negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi, Jonaedi. dan Efendi, Johnny. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group , h. 124.
- Effendy, Marwan. 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS, Salim. 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. Ke 6, Jakarta: Sinar Rafika.
- Ichsan, Achmad. 1969, *Hukum Perdata I A*, Jakarta: Pembimbing Masa.
- Jusuf, Muhammad. 2014, *Hukum Kejaksaan*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Parnomo, Budi. 2020, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Inteligensia Media, h. 111.
- Siahaan, Maruarar. 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Subekti, R. 1975, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sumanjaya, 2002, *Kejaksaan RI dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: Majalah Hukum Kejaksaan RI.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen. 1975, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM.
- Tresna, R. 1978, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, cetakan ke-3, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar.
- Vollmar, HFH. 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh IS. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Press.
- Wijayanti, Asri. & Achmad, Lilik Sofyan. 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung h. 43.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-064/A/JA/07/2007 Tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

### **Jurnal**

Agus Budiarto, (Mei-Agustus 2008), “Tantangan Profesi Advokat dalam Membangun Fair Trial”, *Gloria Juris*, Vol. 8, Nomor 2.

David J. Brewer, (Oct. 1907), Law and Ethics, *International Journal of Ethics*, Vol. 8, Nomor 1.

### **Putusan**

Baca Putusan Nomor: 79/Pdt.G/2019/PN Jmr.

Baca Putusan Nomor: 120/B/2021/PTTUN.Mks.

Baca Putusan Nomor: 946/K/Pdt/2021.

### **Internet**

Ali Salmande, Jaksa Pengacara Negara akan Dihilangkan, diakses pada 22 Oktober 2021, Dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan>.

Admin PJI, Selamatkan Uang Negara 70M, Kejati Jateng Terima Penghargaan Dari Pelindo III, diakses pada 15 Desember 2021, Dari: <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1522>.

Beranda Unit Kejaksaan, Tugas & Wewenang, [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=1&sm=2](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=1&sm=2), 2016, Kejaksaan Republik Indonesia.

Martin Basiang, Tentang Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara, diakses pada 15 Desember 2021, Dari: <http://persatuan-jaksa-indonesia.org>.